



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya pemerintah Kelurahan yang baik, demokratis, transparan dan menjamin akuntabilitas serta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu ditetapkan Pedoman tentang Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di dalam wilayah Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar kelurahan yang telah ada.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan
Pasal 3

- (1) Di dalam pembentukan Kelurahan paling sedikit memenuhi syarat-syarat :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah paling sedikit 3 Km ²;
 - c. Bagian wilayah kerja;
 - d. Sarana dan prasarana Pemerintahan pengembangan.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama Kelurahan;
 - b. batas Kelurahan;
 - c. sosial budaya;
 - d. tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. letak dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pembentukan Kelurahan baru.

Pasal 4

Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih, penggabungan dan penghapusan Kelurahan dapat dilaksanakan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dihapus dan/atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah mendapatkan persetujuan dalam musyawarah masyarakat kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan berdasarkan hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Usulan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. daftar nama kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan;
 - b. peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan/atau penggabungan;
 - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan /atau penggabungan; dan
 - d. keputusan lurah.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota melakukan penelitian dan pengkajian paling lambat 1 (satu) tahun sejak usulan di terima.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Walikota dimintakan persetujuan kepada DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipi yang memenuhi persyaratan.

- (4) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Camat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat mengangkat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pangkat /golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 tahun;
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman dan kemampuan Lurah diselenggarakan perpindahan tugas.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun sejak seseorang diangkat menjadi Lurah.

Pasal 9

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 11

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi paling banyak 4 (empat) seksi dan jabatan fungsional .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diangkat oleh Sekretaris daerah atas usul Camat.
- (5) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Camat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah dapat mengangkat perangkat kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi, integrasi sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kelurahan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI
KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan bantuan pihak ketiga; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, paling sedikit:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 15

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 18

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan Pasal 19

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat **Kepengurusan dan Keanggotaan** **Pasal 21**

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima **Tata Kerja** **Pasal 23**

Tata kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif .

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam
Pendanaan
Pasal 25

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kegiatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan meliputi persyaratan pemilihan pengurus dan anggota, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
 - e. susunan organisasi dan tata kerja;
 - f. sumber dana; dan
 - g. Keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan evaluasi kinerja setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara lisan atau tertulis kepada Walikota.

Pasal 29

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan perangkat Kelurahan;

- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 30

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola Kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan tetap keberadaannya sebagai kelurahan .

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun melakukan kajian terhadap kelurahan-kelurahan yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

- (2) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun harus melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 April 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Bahwa sesuai Pasal 9 PP No. 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbolinggo, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Dati II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jateng menetapkan Kecamatan-Kecamatan di wilayah Kotamadya Dati II Semarang yang terdiri dari 9 Kecamatan di tata kembali menjadi 16 Kecamatan yang mencakup 177 Kelurahan.

Guna meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan syarat administrasi, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Selanjutnya dalam Pasal 30 PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, diamanatkan kepada Daerah untuk menyusun dan menetapkan pedoman tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah 73 Tahun 2005.

Yang selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan di tetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

Sedangkan maksud dan tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam rangka hal tersebut diatas selanjutnya perlu di terbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Pemerintahan” yaitu :

- a. memiliki kantor Pemerintahan;
- b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
- c. sarana komunikasi yang memadai; dan
- d. fasilitas umum yang memadai.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang di maksud “sosial budaya” adalah suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “Musyawarah Masyarakat Kelurahan” adalah musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur kelembagaan masyarakat.

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Yang dimaksud tokoh agama adalah seseorang yang dikagumi dan dihormati masyarakat dan pengikutnya.

Unsur kelembagaan masyarakat adalah RT, RW, Karang Taruna, PKK dan LPMK

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”keputusan Lurah” adalah keputusan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan Pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan oleh Lurah.

Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigas, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud “Urusan Kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan Kelurahan” adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Yang dimaksud dengan “peningkatan akuntabilitas” adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan persyaratan Perangkat Kelurahan meliputi

- a. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I – III/b;
- b. masa kerja minimal 6 Tahun; dan
- c. kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumber-daya yang ada dalam sistem atau organisasi, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian dan sasaran dan tujuan organisasi

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian, sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah kegiatan menyerasikan fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari sistem atau organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang harmonis dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah upaya menyederhanakan hal-hal yang rumit atau kompleks, sehingga membuat kehidupan lebih mudah.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan” adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat seperti RT, RW, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “musyawarah adalah” musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “membantu Lurah dalam pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat” adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Penumbuh kembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif” adalah manajemen pembangunan yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat yang proses penyusunannya bersifat bottom up (perencanaan dari bawah) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “koordinatif” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pihak ketiga seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya, masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen pembangunan Kelurahan” adalah penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Evaluasi kinerja dalam ketentuan ini meliputi hubungan Lurah dan perangkat dengan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”percepatan atau akselerasi” pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 17



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2008 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
KELURAHAN**



**BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SEMARANG**